



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh:

ASYHAR,SE Bin H. SYAMSUDDIN, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Melayu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5206121310770001, **Sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Februari 2020 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari **ASNAH Binti H.SYAMSUDDIN** yang menikah dengan **SYAHRUDIN Bin A.WAHAB** pada tanggal 22 Mei 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Camplong Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 09 / 01 / X / 2009;
2. Bahwa Pemohon memiliki seorang Keponakan yang bernama **ARDIANSYAH Bin SYAHRUDIN** yang berumur 11 tahun, yang mana

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Bapak/Ibu dari anak tersebut yang bernama **SYAHRUDINBin A.WAHAB** dan **ASNAHBinti H. SYAMSUDDIN** adalah **Kakak Kandung** dari Pemohon;

3. Bahwa kedua orang tua dari **ARDIANSYAHBin SYAHRUDIN** yaitu **ASNAHBinti H.SYAMSUDDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020 karena sakit, dan **SYAHRUDINBin A.WAHAB** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2020 karena sakit;

4. Bahwa Almarhum **SYAHRUDINBin A.WAHAB** dan Almarhumah **ASNAHBinti H.SYAMSUDDIN** meninggalkan satu orang anak yang bernama **ARDIANSYAHBin SYAHRUDIN** lahir di Bima, empat Juli 2009;

5. Bahwa setelah **kakak** dari Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak Perwalian dari anak tersebut berada ditangan Pemohon;

6. Bahwa oleh karena anak tersebut dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Perwalian atas anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menerima gaji Pensiunan dari Bapak atau orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Almarhum **SYAHRUDINBin A.WAHAB**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama :

ARDIANSYAHBin SYAHRUDIN, lahir di Bima, 04 – 07 - 2009

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk misili nomor 5206121310770001, tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem/14.2/46/II/2020 tanggal 13 Februari 2020., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Kecamatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 09/01/X/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keamatan Fatuleu Kabbupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Pem/14.2/ - / -/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Kecamatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Kecamatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Silsilah Keturunan Ardiansyah tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Kecamatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Hubungan Keluarga Nomor KESRA/1.8/16/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soro Kecamatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206120307180012 tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Askar bin Syamsudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 13 RW. 06 Desa Soro, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Ardiansyah merupakan anak semata wayang dari Asnah binti H. Syamsuddin dan Syahrudin bin A. Wahab yang keduanya sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah lama merawat dengan baik Ardiansyah;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah berurusan dengan aparat kepolisian karena melakukan tindakan kejahatan;
- Bahwa seluruh keluarga sepakat bahwa Ardiansyah dirawat oleh Pemohon;

Saksi II: Jufrin bin A. Wahab, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya, dengan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
-----Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari Ardiansyah;
-- -Bahwa, Ardiansyah merupakan anak semata wayang dari Asnah binti H. Syamsuddin dan Syahrudin bin A. Wahab yang keduanya sekarang telah meninggal dunia;
-----Bahwa Pemohon sudah lama merawat dengan baik Ardiansyah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan aparat kepolisian karena melakukan tindakan kejahatan;
- Bahwa seluruh keluarga sepakat bahwa Ardiansyah dirawat oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti bukti selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari seorang anak yang dimohonkan perwaliannya yakni Ardiansyah bin Syahrudin umur 11 tahun karena anak-tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan pula bukti-bukti surat berupa P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal bukti-bukti tersebut tersebut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan para saksi terbukti ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut bernama Syahrudin bin A. Wahab (almarhum), sedangkan Ibu kandungnya bernama Asnah binti H. Syamsuddin (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.7 dan P.8 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari Ardiansyah (anak yang dimohonkan perwalian);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.5 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Syahrudin dan Asnah sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian adalah Syahrudin (almarhum) dan Asnah (almarhumah);
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum Asnah.;
- Bahwa anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut untuk pengurusan pencairan dana pensiunan Syahrudin(almarhum);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan karena Pemohon memiliki hubungan perkawinan dengan ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari saudara kandungnya Arif Rahman dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai sebagai wali dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut yakni Ardiansyah bin Syahrudin umur 11 tahun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ASYHAR, SE BIN H. SYAMSUDDIN, Lahir tanggal 13-10-1977 , agama Islam, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.002 Desa Melayu Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sebagai Wali yang bertanggung jawab terhadap keponakannya yang bernama ARDIANSYAH BIN SYAHRUDIN umur 11 tahun ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S. H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwa, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S. H.I.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)